



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 20/DPRD.LPG/12.01/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERUMUS
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dengan telah dilakukan pengambilan sumpah/ janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung hasil pemilihan umum 2014 maka perlu dibentuk Panitia Khusus Penyusunan Rancangan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 2 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Penyusunan Rancangan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Hi. Watoni Noerdin, SH, MH.

Wakil Ketua : Drs. Mozes Herman.

Sekretaris : Hj. Mega Putri Tarmizi, SE, MM.

Anggota : 1. Mingrum Gumay, SH, MH.
2. Apriliati, SH, MH.
3. Bambang Suryadi, SH.
4. Ir. Yandri Nazir, MM.
5. Amaludin, SH.
6. Elly Wahyuni, SH, MH.
7. Hi. Pattimura, SE.
8. Drs. Hi. Mikdar Ilyas, MM.
9. Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.
10. Drs. FX. Siman.
11. Hj. Mufti Salim, LC. MA.
12. Ir. H. Hantoni Hasan, M.Si
13. Fauzan Sibron, SE, Akt.
14. Amrullah Ahmad EL. Hakim, SH.
15. Hi. Abdullah Fadri Auli, SH.
16. Joko Santoso, SH, MH.
17. Hidir Ibrahim, M.Si.
18. Khaidir Bujung, S. Ag.
19. Drs. Hi. Abdul Haris.
20. Angga Jevi Surya.

KEDUA : Pembahasan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan dari tanggal 2 s/d 22 Oktober 2014.

KETIGA : Laporan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 20 Oktober 2014.

KEEMPAT : Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, dinyatakan berakhir setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 22 Oktober 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Oktober 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua Sementara,

Hi. DEDI APRIZAL, S.Kep

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan;